



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK: [REDACTED] umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sidodadi, RT. 000 RW 000 Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor Handphone dan Domisili elektronik 082288760660/nindiadesti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**.

Melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di RT. 000 RW 000 Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh, tanggal 05 September 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh



1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kairatu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 810601022023003, tertanggal 24 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - i. Bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan karena ada cekcok, antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat suka emosi, Temperamental mengakibatkan Penggugat Merasa tidak nyaman dan takut, Teruma jika berhadapan dengan Tergugat;
 - ii. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat Keras kepala dan tidak mengubah sifat-sifatnya;
 - iii. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret Tahun 2023 terjadi Perselisihan masalah yang sama kemudian Tergugat dan Penggugat Tidak Bersama- sama Lagi;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh



5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan surat tercatat nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Drh yang dikirim ke pos tanggal 06 September 2023 dan tanggal 12 September 2023;

Bahwa, hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171034411880002 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Desti Nindia Revalin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang Bagian Barat, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor 810601022023003 Tanggal 15 maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P2;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

████████████████████, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai tetangga Tergugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Ahmad Amin bin Wagiman;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka emosi dan temperamental, sehingga Penggugat merasa takut terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun oleh saksi namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

██████████, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Ahmad Amin bin Wagiman;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka emosi dan temperamental, sehingga Penggugat merasa takut terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kalimat *Pukimai* dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PA.Drh



Menimbang, bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Maret 2023 disebabkan karena Tergugat suka emosi dan tepramental, mengakibatkan Penggugat takut dan tidak nyaman berhadapan dengan Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P2) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta



otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka emosi dan temperamental sehingga Penggugat takut berhadapan dengan Tergugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Februari 2023 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat suka emosi dan tempramen, sehingga Penggugat takut berhadapan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Tergugat suka emosi dan memiliki sifat tempramen, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 6 (enam) bulan dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak suka emosi dan memiliki sifat tempramen, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya sebab akan mengalami tekanan



batin secara terus menerus, apalagi bila kedua pasangan telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PA.Drh



kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh



Pengadilan Agama Dataran Hunipopu **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Muhammad Faisal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Faisal, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000.00
-	Biaya Panggilan	Rp	36.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)